



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK , IZIN OPERASI DAN
KARTU PENGAWASAN KENDARAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, pembinaan terhadap pengusaha angkutan yang melayani trayek tetap maupun tidak dalam trayek serta upaya peningkatan Pendapatan Daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Trayek sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa Retribusi Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan Kendaraan Umum merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang sangat penting bagi pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan Kendaraan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK, IZIN OPERASI DAN KARTU PENGAWASAN KENDARAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk Apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya.
8. Angkutan taxi adalah Angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam Wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang Umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
9. Angkutan sewa adalah Angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dalam Wilayah operasi yang tidak terbatas.
10. Angkutan pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan mobil bus Umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut Wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata.
11. Angkutan khusus adalah Angkutan yang tidak termasuk angkutan Taxi, sewa dan pariwisata dengan menggunakan mobil bus Umum dan atau mobil Penumpang Umum yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu.
12. Angkutan antar kota adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.

13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Trayek adalah lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa Angkutan Orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
15. Trayek tetap dan teratur adalah Pelayanan Angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.
16. Izin trayek adalah izin diberikan kepada pengusaha angkutan untuk melayani Angkutan Penumpang pada trayek tetap dan teratur di wilayah daerah.
17. Izin operasi adalah izin yang diberikan kepada Pengusaha Angkutan untuk melayani Angkutan Penumpang tidak dalam trayek di wilayah daerah.
18. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang harus dimiliki setiap Kendaraan Angkutan Umum yang dioperasikan dalam Wilayah Daerah.
19. Retribusi izin trayek, izin operasi dan kartu pengawasan adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang dalam trayek atau tidak dalam trayek di Wilayah Daerah.
20. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan Jasa Angkutan Orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan .
22. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
23. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
24. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan izin trayek, izin oprasi dan kartu pengawasan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Syarat Keputusan yang menentukan tambahan atas sejumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subyek dan atau wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.

BAB II PERIZINAN

Bagian Pertama **Izin Usaha Angkutan**

Pasal 2

Pengusahaan angkutan dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Swasta;
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- e. Koperasi.

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2, wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (2) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mengusahakan:
 - a. angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. angkutan barang.
- (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Walikota sesuai domisili perusahaan.

Bagian Kedua **Izin Trayek**

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dalam wilayah daerah wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Gubernur.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan yang dipergunakan untuk melayani angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilengkapi dengan kartu pengawasan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Permohonan perpanjangan memperoleh kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Jenis-jenis permohonan izin trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
 - a. izin trayek baru;
 - b. perpanjangan masa berlakunya izin trayek;
 - c. perubahan izin trayek.
- (2) Permohonan perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal :
 - a. penambahan jumlah kendaraan;
 - b. pengalihan kepemilikan perusahaan dan atau pengalihan sebagian izin trayek;
 - c. penambahan frekuensi/perjalanan;
 - d. perubahan trayek meliputi penerusan trayek, perpendekan trayek, dan pengalihan trayek;
 - e. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan nomor kendaraan, dan tukar posisi kendaraan.
- (3) Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi rekomendasi dari Bupati/Walikota sesuai dengan asal dan tujuan trayek.

Pasal 8

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memuat tentang :

1. Alasan diterima atau ditolaknya permohonan yang diajukan.
2. Rencana penunjukan terminal dan pengaturan waktu pemberangkatan dan kedatangan dalam hal permohonan diterima.

Pasal 9

- (1) Persetujuan permohonan izin trayek dan atau kartu pengawasan diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan permohonan izin trayek dan atau kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Bagian Ketiga Izin Operasi

Pasal 10

Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek dalam wilayah daerah terdiri dari :

- a. angkutan taksi;
- b. angkutan sewa;
- c. angkutan pariwisata;
- d. angkutan khusus.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Gubernur.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan yang dipergunakan untuk melayani angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilengkapi kartu pengawasan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Gubernur.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang.

Pasal 13

Permohonan izin operasi atau kartu pengawasan oleh orang atau badan diajukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2).

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 14

Dengan nama retribusi izin trayek, izin operasi dan kartu pengawasan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan.

Pasal 15

Obyek Retribusi adalah :

1. Pemberian pelayanan izin trayek penyediaan angkutan antar kota yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah.
2. Pemberian pelayanan izin operasi untuk penyediaan angkutan pariwisata, angkutan sewa, angkutan khusus, dan taksi dalam wilayah daerah.
3. Pemberian kartu pengawasan sebagai petikan dari izin trayek / izin operasi.

Pasal 16

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan izin trayek, izin operasi, dan kartu pengawasan.

Pasal 17

Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh jasa pemberian izin trayek, izin operasi, dan kartu pengawasan.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diatur berdasarkan jenis pelayanan dan kapasitas tempat duduk.

Pasal 19

- (1) Struktur tarif untuk :
 - a. jenis pelayanan izin trayek dan izin operasi digolongkan pada tarif tetap;
 - b. jenis pelayanan kartu pengawasan digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan kapasitas tempat duduk.
- (2) Tarif pelayanan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikenakan retribusi pada setiap penerbitan izin trayek, sebesar :
 - a. Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi perusahaan angkutan yang memiliki kendaraan 1 sampai dengan 10 unit;
 - b. Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi perusahaan angkutan yang memiliki kendaraan diatas 10 unit.
- (3) Tarif pelayanan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan retribusi pada setiap penerbitan izin operasi, sebesar :
 - a. Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) bagi perusahaan angkutan taxi;
 - b. Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) bagi perusahaan angkutan sewa;
 - c. Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagi perusahaan angkutan pariwisata;
 - d. Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi perusahaan angkutan khusus.
- (4) Tarif pelayanan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan retribusi pada setiap penerbitan kartu pengawasan, sebesar :

- a. Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi mobil penumpang dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 8 orang;
- b. Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) bagi mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 sampai dengan 12 orang;
- c. Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 19 orang;
- d. Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 20 sampai dengan 30 orang;
- e. Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 31 sampai dengan 40 orang;
- f. Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) bagi mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 41 sampai dengan 44 orang;
- g. Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 45 orang keatas.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek, izin operasi dan kartu pengawasan diberikan.

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan.
- (2) Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. 5 (lima) tahun bagi retribusi izin trayek dan atau izin operasi;
 - b. 1 (satu) tahun bagi retribusi kartu pengawasan.

Pasal 22

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKDRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan diterima data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKDRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat pelayanan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima setelah diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (3) Setiap pembayaran retribusi, wajib retribusi harus diberikan tanda bukti penerimaan dan atau tanda bukti pembayaran.

Pasal 28

- (1) Bendaharawan Khusus Penerima wajib menyetorkan uang hasil pungutan retribusi ke kas daerah paling lama satu kali dua puluh empat jam kecuali ditentukan lain dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (2) Bentuk dan isi SSRD dan bukti penerimaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan, STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan keberatan ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 32

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian atau menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu Keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, maka Gubernur memberi jasa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 34

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;

- b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos terdekat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Gubernur.

Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan SKRDLB.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahan juga berlaku sebagai alat bukti pembayaran.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat tagihan; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pemungutan retribusi izin trayek, izin operasi dan kartu pengawasan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan izin trayek, izin operasi dan kartu pengawasan secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas perhubungan.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 19 dan Pasal 29 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan.
- (2) Selain Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan Badan berhubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 19 dan Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

- (1) Ketentuan yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan dan atau dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Keputusan dan atau Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Mei 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU SERINATA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK , IZIN OPERASI DAN
KARTU PENGAWASAN KENDARAAN UMUM

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1999 perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan dimaksud agar lebih berdaya guna dan berhasil guna didalam praktek penyelenggaraan serta dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.

Untuk maksud tersebut, maka penataan pola angkutan jalan meliputi survei faktor muat (load factor) pada jalur trayek dalam jaringan trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan atau tidak dalam trayek didalam Wilayah Daerah maupun sistem perizinan trayeknya perlu disesuaikan dengan jaringan trayek Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan sepanjang lintas yang dilalui sehingga berfungsi saling menunjang. Sehubungan dengan itu, perlu ditata sistem pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan di Terminal dan Prasarana Angkutan Jalan, agar pelayanan kepada pemakai jasa dapat terlaksana secara operasional dan pada sisi lain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penetapan tarif untuk jenis angkutan penumpang dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) orang dimaksudkan untuk taksi dengan kapasitas 4 (empat) tempat duduk termasuk pengemudi.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 24



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK , IZIN OPERASI DAN
KARTU PENGAWASAN KENDARAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, pembinaan terhadap pengusaha angkutan yang melayani trayek tetap maupun tidak dalam trayek serta upaya peningkatan Pendapatan Daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Trayek sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa Retribusi Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan Kendaraan Umum merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang sangat penting bagi pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan Kendaraan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Mei 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

NANANG SAMODRA KA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 3